



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa Laporan Keuangan yang memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	607.967.818.946,00
b. Belanja	Rp	607.860.912.371,00
Surplus	Rp	106.906.575,00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	29.417.521.194,47
- Pengeluaran	Rp	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp	29.524.427.769,47

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp (15.373.845.760,00) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp 623.341.664.706,00
 2. Realisasi Rp 607.967.818.946,00
 - Selisih Kurang Rp (15.373.845.760,00)

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp (44.898.273.529,47) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja	Rp	652.759.185.900,47
setelah Perubahan		
2. Realisasi	Rp	607.860.912.371,00
Selisih Kurang	Rp	(44.898.273.529,47)

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp29.524.427.769,47 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Surplus/(Defisit)		
Setelah Perubahan	Rp	(29.417.521.194,47)
2. Realisasi	Rp	106.906.575,00
Selisih Lebih	Rp	29.524.427.769,47

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan		
setelah Perubahan	Rp	29.417.521.194,47
2. Realisasi	Rp	29.417.521.194,47
Selisih Lebih/Kurang	Rp	0,00

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pembiayaan Netto		
setelah Perubahan	Rp	29.417.521.194,47
2. Realisasi	Rp	29.417.521.194,47
Selisih Lebih	Rp	0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. SAL Awal	Rp	29.417.521.194,47
b. Penggunaan SAL	Rp	29.417.521.194,47
Sub Total	Rp	0,00
c. SILPA/SIKPA	Rp	29.524.427.769,47
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Lain-lain	Rp	0,00
f. Koreksi SiLPA	Rp	0,00
SAL Akhir	Rp	29.524.427.769,47

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	1.138.371.831.281,85
b. Jumlah Kewajiban	Rp	4.200.899.000,64
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	1.134.170.932.281,21

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO	Rp	557.848.115.769,66
b. Beban	Rp	538.365.305.640,37
c. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
d. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	Rp	(952.731.037,00)
Surplus - LO	Rp	18.530.079.092,29

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Kas		
per 1 Januari 2020	Rp	31.899.338.918,47
b. Arus Kas dari		
Aktifitas Operasi	Rp	109.071.513.613,00
c. Arus Kas dari Aktifitas		
Investasi Non Keuangan	Rp	(108.964.607.038,00)
d. Arus Kas dari Aktifitas		
Pembiayaan	Rp	0,00
e. Arus Kas dari Aktifitas		
Non Anggaran	Rp	(395.282.768,00)
Saldo Akhir Kas		
per 31 Desember 2020	Rp	31.610.962.725,47

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	1.116.401.846.025,13
b. Surplus/Defisit - LO	Rp	18.530.079.092,29
c. Dampak Kumulatif	Rp	(760.992.836,21)
Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
Ekuitas Akhir	Rp	1.134.170.932.281,21

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g, per 31 Desember 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut:
 - a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Lampiran III Laporan Operasional
 - d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas
 - e. Lampiran V Neraca
 - f. Lampiran VI Laporan Arus Kas
 - g. Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan
 - h. Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
 - i. Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - j. Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
 - k. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah
 - l. Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
 - m. Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
 - n. Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan

- o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
- t. Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (1/W.1/2021).